

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.medcom.id
Media Cetak	

Pemprov DKI Raup Rp75 Juta dari Denda Perusahaan Bandel

Empat lagi perusahaan yang melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dikenakan denda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraup uang puluhan juta dari denda perusahaan yang membandel.

"(Total) kami kenakan sanksi denda totalnya Rp75 juta. Serta diberikan peringatan dan pembinaan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah melalui keterangan tertulis, Selasa, 26 Mei 2020.

Besar kecil denda berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Satu perusahaan yang masuk sektor dikecualikan diberi denda Rp5 juta. Operasi perusahaan tersebut disetop sementara. Sementara tiga perusahaan lainnya harus membayar denda bervariasi. Andri menyebut tiga perusahaan tersebut tidak masuk 11 sektor yang dikecualikan tapi telah mengantongi izin Kementerian Perindustrian. Namun, ketiga perusahaan didenda karena tidak menjalankan protokol kesehatan.

Sebelas sektor yang tetapizinkan beroperasi adalah kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman, energi; komunikasi dan teknologi Informasi; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar; utilitas publik; dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.